



**PUTUSAN**  
Nomor 1478 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ADI PUTRA bin SABERAN ASAN (alm)**, bertempat tinggal di Jalan Belakang Makam Pahlawan Nomor 36 Rt 02 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalsel bertindak untuk dan atas nama Ketua Kelompok Tani Peremajaan Karet berdasarkan surat kuasa dari anggota tanggal 02 Oktober 2015 atas tanah yang terletak di Jalan Gunung Batu Rt 01/01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **SUKARSONO bin KARMIN**, bertempat tinggal di Mabu'un RT 01/01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalsel;
2. **KARTIKO bin SUKARSONO**, bertempat tinggal di Mabu'un RT 01/01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalsel;
3. **AMIR HASAN bin M JAPRI**, bertempat tinggal di Mabu'un RT 01/01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalsel;
4. **TUMIAH binti DULMAT**, bertempat tinggal di Mabu'un RT 01/01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalsel, dalam hal ini Nomor 2 s/d Nomor 4 memberi kuasa kepada Soekarsono, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Rt.004, Desa Kapa., Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 1 Maret 2016;
5. **PT ADARO INDONESIA**, diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur PT Adaro Indonesia, Chia Ah Hoo dan Budi Rachman, berkedudukan di Jalan Hauling KM 73 Wara, Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra Yusab, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,  
berkantor di Hauling Road PT Adaro Indonesia KM. 73 Wara,  
Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak Kabupaten  
Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2017;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon  
Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka  
persidangan Pengadilan Negeri Tanjung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa penggugat adalah Kepala Padang Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, yang juga sebagai ketua kelompok tani peremajaan karet tahun 2008 atas tanah yang terletak di Jalan Gunung Batu Rt 01/01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa tanah pembagian kelompok tani tersebut pada tahun 1995 dikuasai/memiliki Penggugat dan dikelola oleh kelompok tani peremajaan karet penduduk Desa Mabu'un, dan tanah tersebut berasal dari tanah negara yang belum pernah digarap yang masih masuk wilayah Desa/Kel Mabu'un dengan ukuran Panjang  $\pm 100$  meter x lebar  $\pm 1100$  meter = seluas  $\pm 110,000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara berbatasan dengan tanah pembagian bersertifikat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah ADB;
  - Barat berbatasan dengan tanah Gusti Junaidi;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Tikar Tiga;
3. Bahwa tanah kelompok tani peremajaan karet setelah dibagi dikerjakan pemiliknya dengan cara bercocok tanam dan berkebun, akan tetapi beberapa tahun kemudian kelompok tani peremajaan karet tersebut ditinggalkan pemiliknya dan diserahkan kepada Kepala Desa Mabu'un yaitu Bapak Saberan Asan (Alm);
4. Bahwa Penggugat sebagai kepala padang Desa Mabu'un pada tahun 2008, karena masih ada tanah Desa Mabu'un yang tidak dikerjakan warga untuk bertani/berkebun, akhirnya pada tanggal 1 Mei 2008 kembali membentuk pengurus kelompok tani peremajaan karet Desa Mabu'un dengan mendudukkan Penggugat/kepala Padang sebagai Ketua;
5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2008 itu juga dikantor Desa Mabu'un telah

Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati untuk dilaksanakan pembagian tanah tersebut agar dimanfaatkan baik dengan cara bertani/berkebun maupun bercocok tanam;

6. Bahwa nama-nama anggota kelompok tani peremajaan karet Desa Mabu'un yang mendapat bagian tanah untuk bertani/berkebun maupun bercocok tanam tersebut adalah:

6.1. Adi Putra mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 52$  meter x panjang  $\pm 376$  meter = Luas 19,552 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
- Selatan berbatasan dengan Pagar PLTU PT. MSW;
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edy Aris Setyo wahyunda;
- Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;

6.2. Misdi Mulyono mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>

- Utara berbatasan dengan M. Sapri;
- Selatan berbatasan dengan Fakhriansyah;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- Timur berbatasan dengan Adi Putra;

6.3. Alfian mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Muhammad Jahyani;
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sabri S.;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Syafi'i;

6.4. Makhlian S.AP, MA. mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Nito Wahyudi;
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;

6.5. Ardiansyah Soejana mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan Asnah;
- Selatan berbatasan dengan Adi Putra;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- Timur berbatasan dengan Adi Putra;

6.6. Syahrani Saladeri mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;

Halaman 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Adi Putra;
  - Selatan berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
  - Barat berbatasan dengan Asnah;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 6.7. Yosie Rizal mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Muhammad Syafi'i;
  - Timur berbatasan dengan Mulyadi;
- 6.8. Muhammad Syafie mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Yosie Rizal;
- 6.9. M Sapri mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Selatan berbatasan dengan Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 6.10. Sabri. S mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Margo Pitoyo;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Alfian;
- 6.11. Wardani mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 64$  meter = Luas 3,200 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sabri S;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edy Aris Styowahyonda;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Jahyani;
- 6.12. Margo Pitoyo mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 120$  meter = Luas 4,800 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;

Halaman 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Edy Aris Styowahyonda;
  - Barat berbatasan dengan Hj. Diani Idawati;
  - Timur berbatasan dengan Sabri S.;
- 6.13. Mulyadi mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Yosie Rizal;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- 6.14. Muhammad Jahyani mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Alfian;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Fahriani;
- 6.15. Asnah mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Fakhriansyah;
  - Selatan berbatasan dengan Ardiansyah Soejana;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Syahrani Saladeri;
- 6.16. Fakhriansyah mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Misdi Mulyono;
  - Selatan berbatasan dengan Muhammad Jahyani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Syahrani Saladeri;
- 6.17. Fahriani mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 22,5$  meter x panjang  $\pm 122,5$  meter = Luas 2,756, 25 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Syafi'i;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Jahyani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Yusuf;
- 6.18. M. Yusuf mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;

Halaman 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Fahriani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
- 6.19. Akhmad Neto Wahyudi mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm$  50 meter x panjang  $\pm$  100 meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Makhlian;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik M. Sapri;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
7. Bahwa setelah dikalkulasikan keseluruhan jumlah tanah sesuai dengan ukuran lebar 864,5 meter X Panjang 2,182,5 meter = Luas 100,308,25 m<sup>2</sup>;
8. Bahwa saat kelompok tani masih menunggu proses pengadaan bibit beserta yang lain nya dari dinas pertanian Kabupaten Tabalong, disaat kelompok tani mau membersihkan lahan ternyata Tanpa sepengetahuan dan seizin kelompok tani sekitar tahun 2009 tanah-tanah kelompok tani peremajaan karet seluas sebagaimana pada poin 6.1 sampai dengan 6.19 tersebut diatas yang terletak di jalan Gunung Batu Rt 01/01 Kelurahan Mabu'un, oleh Tergugat I bersama Isteri nya yang sudah meninggal dunia yaitu Ngatinem (Almh) dan keluarga nya yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama dijadikan untuk pembudidayaan karet unggul;
9. Bahwa tanah milik kelompok tani peremajaan karet yang terletak di jalan Gunung Batu Rt 01/01 Kelurahan Mabu'un tersebut, oleh Para Tergugat sekeluarga secara bersama-sama dijadikan untuk pembudidayaan karet unggul tersebut adalah:
- 9.1. tanah milik Adi Putra dengan ukuran lebar  $\pm$ 52 meter x panjang  $\pm$ 376 meter = Luas 19,552 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Selatan berbatasan dengan Pagar PLTU PT. MSW;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edy Aris Setyo wahyunda;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 9.2. tanah milik Misdi Mulyono dengan ukuran lebar  $\pm$ 50 meter x panjang  $\pm$ 100 meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan M. Sapri;
  - Selatan berbatasan dengan Fakhriansyah;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Adi Putra;
- 9.3. tanah milik Alfian dengan ukuran lebar  $\pm$ 50 meter x panjang  $\pm$ 100meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Muhammad Jahyani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sabri S.;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Syafi'i;
- 9.4. tanah milik Makhlian S.AP, MA dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Akhmad Wahyudi;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
- 9.5. tanah milik Ardiansyah Soejana dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Asnah;
  - Selatan berbatasan dengan Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Adi Putra;
- 9.6. tanah milik Syahrani Saladeri dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Adi Putra;
  - Selatan berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
  - Barat berbatasan dengan Asnah;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 9.7. tanah milik Yosie Rizal dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Muhammad Syafi'i;
  - Timur berbatasan dengan Mulyadi;
- 9.8. tanah milik Muhammad Syafie tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Yosie Rizal;
- 9.9. tanah milik M Sapri dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;

Halaman 7 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 9.10. tanah milik Sabri.S dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Margo Pitoyo;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Alfian;
- 9.11. tanah milik Wardani dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 64$  meter = Luas 3,200 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sabri S.;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edy Aris Styowahyonda;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Jahyani;
- 9.12. tanah milik Margo Pitoyo dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 120$  meter = Luas 4,800 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Edy Aris Styowahyonda;
  - Barat berbatasan dengan Hj. Diani Idawati;
  - Timur berbatasan dengan Sabri S.;
- 9.13. tanah milik Mulyadi dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Yosie Rizal;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- 9.14. tanah milik Muhammad Jahyani dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Alfian;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Fahrani;
- 9.15. tanah milik Asnah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Fakhriansyah;
  - Selatan berbatasan dengan Ardiansyah Soejana;

Halaman 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Syahrani Saladeri;
- 9.16. tanah milik Fakhriansyah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Misdi Mulyono;
  - Selatan berbatasan dengan Muhammad Jahyani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Syahrani Saladeri;
- 9.17. tanah milik Fahriani dengan ukuran lebar  $\pm 22,5$  meter x panjang  $\pm 122,5$  meter = Luas 2756,25 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Syafi'i;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Jahyani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhamma Yusuf;
- 9.18. tanah milik M Yusuf dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Fahriani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
- 9.19. tanah milik Akhmad Nito Wahyudi dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Makhlian;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik M. Sapri;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
10. Bahwa setelah mengetahui tanah kelompok tani dikuasai Para Tergugat yang tanpa sepengetahuan dan seizin tersebut, Penggugat sudah berulang kali menegur dan meminta kepada Para Tergugat untuk tidak lagi mengerjakan pembudidayaan karet diatas tanah milik kelompok tani peremajaan karet, akan tetapi hal yang demikian tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat bahkan Para Tergugat mengatakan tanah yang Para Tergugat kerjakan adalah miliknya;
11. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan adanya perbuatan Para Tergugat yang mengakui dan mengerjakan tanah penggugat, juga para tergugat yang melakukan pembudidayaan karet, sedangkan tanahnya adalah milik Penggugat yang sudah ada bukti Kepemilikan atas nama



Penggugat dan milik anggota kelompok tani peremajaan karet lainnya;

12. Bahwa Penggugat lebih sangat keberatan saat tanah Penggugat/tanah kelompok tani peremajaan karet Desa Mabu'un mau diajukan Penggugat untuk diganti rugi Kepada Tergugat V sekitar bulan Februari 2015, namun oleh Tergugat V pengajuan ganti rugi tanah milik Penggugat ditolak oleh Tergugat V dengan alasan tanah kelompok tani peremajaan karet milik Penggugat tersebut seluruhnya sudah diajukan oleh Tergugat I selaku pemohon ganti rugi tanah global Para Tergugat kepada Tergugat V dan sudah dilakukan Pengukuran (GPS) global oleh Tergugat V sekitar Tahun 2011 atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa menurut keterangan Tergugat V dikantor nya;
13. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengakui dan melakukan pembudiyaan karet diatas tanah milik penggugat serta mengajukan ganti rugi tanah milik Penggugat kepada Tergugat V tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang pengajuan ganti ruginya melalui Tergugat I kepada Tergugat V adalah perbuatan yang sangat merugikan Penggugat, dengan demikian perbuatan Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
14. Bahwa Tergugat V yang sudah melakukan Pengukuran (GPS) global sekitar Tahun 2011 atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa menurut keterangan Tergugat V dikantor nya tersebut dengan alasan mau diganti rugi Tergugat V kepada Para Tergugat dan mau dijadikan areal pertambangan milik Tergugat V dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
15. Bahwa Penggugat dalam mempertahankan hak mengalami kesengsaraan dan trauma bathin akibat adanya tekanan-tekanan dari Para Tergugat juga menanggung malu dimasyarakat kalau Penggugat dikira mengambil Tanah Para Tergugat;
16. Bahwa sah menurut Hukum Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan;
17. Bahwa sah menurut Hukum Penggugat juga mohon kepada para tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk segera menghentikan kegiatan, mengosongkan dan keluar dari lokasi tanah sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong



seperti sedia kala. Kalau perlu dengan bantuan aparat penegak Hukum;

18. Bahwa sangat dikhawatirkan apabila putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Tergugat tidak dapat memenuhi ataupun menunda-nunda melaksanakan putusan Pengadilan, ataupun mengalihkan harta bendanya pada pihak lain, sehingga cukup beralasan Hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset-aset/harta benda milik Para Tergugat termasuk areal tanah yang disengketakan;
19. Bahwa gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti yang sah dan authentic kebenarannya dan tak terbantahkan lagi oleh Para Tergugat, oleh karena itu dianggap telah memenuhi elemen-elemen lembaga "*uitvoerbaar bij voorraad*" karenanya mohon supaya perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
20. Bahwa karena Penggugat sudah berulang kali secara kekeluargaan memohon dan meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan Tanah Penggugat seperti semula, namun sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut Hukum, Penggugat adalah Kepala Padang Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, yang juga sebagai ketua kelompok tani peremajaan karet tahun 2008 atas tanah yang terletak di Jalan Gunung Batu Rt 01/01 Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
3. Menyatakan sah menurut Hukum, tanah kelompok tani peremajaan karet pada tahun 1995 dikuasai/memiliki dan dikelola oleh kelompok tani peremajaan karet penduduk Desa Mabu'un, karena tanah tersebut berasal dari tanah negara yang masih masuk wilayah Desa/Kel Mabu'un dengan ukuran Panjang  $\pm 100$  meter X lebar  $\pm 1100$  meter = seluas  $\pm 110,000$  m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut
  - Utara berbatasan dengan tanah pembagian bersertifikat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah ADB;
  - Barat berbatasan dengan tanah Gusti Junaidi;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Tikar Tiga;
4. Menyatakan sah menurut Hukum, pada tanggal 1 Mei 2008 dikantor Desa Mabu'un telah disepakati dan dilaksanakan pembagian tanah kepada



kelompok tani peremajaan karet Desa Mabu'un;

5. Menyatakan sah menurut Hukum, nama-nama anggota kelompok tani peremajaan karet Desa Mabu'un yang mendapat bagian tanah untuk bertani/berkebun maupun bercocok tanam tersebut adalah:

5.1. Adi Putra mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 52$  meter x panjang  $\pm 376$  meter = Luas 19,552 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
- Selatan berbatasan dengan Pagar PLTU PT. MSW;
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edy Aris Setyo wahyunda;
- Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;

5.2. Misdi Mulyono mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan M. Sapri;
- Selatan berbatasan dengan Fakhriansyah;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- Timur berbatasan dengan Adi Putra;

5.3. Alfian mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Selatan berbatasan dengan tanah Milik Muhammad Jahyani;
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sabri S.;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Syafi'i;

5.4. Makhlian S.AP, MA. mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Nito Wahyudi;
- Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;

5.5. Ardiansyah Soejana mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan Asnah;
- Selatan berbatasan dengan Adi Putra;
- Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- Timur berbatasan dengan Adi Putra;

5.6. Syahrani Saladeri mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;

- Utara berbatasan dengan Adi Putra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
  - Barat berbatasan dengan Asnah;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 5.7. Yosie Rizal mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Muhammad Syafi'i;
  - Timur berbatasan dengan Mulyadi;
- 5.8. Muhammad Syafie mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Yosie Rizal;
- 5.9. M Sapri mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Selatan berbatasan dengan Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 5.10. Sabri. S mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Margo Pitoyo;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Alfian;
- 5.11. Wardani mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 64$  meter = Luas 3,200 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sabri S;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edy Aris Styowahyonda;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Jahyani;
- 5.12. Margo Pitoyo mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 120$  meter = Luas 4,800 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Edy Aris Styowahyonda;

Halaman 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Barat berbatasan dengan Hj. Diani Idawati;
  - Timur berbatasan dengan Sabri S.;
- 5.13. Mulyadi mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Yosie Rizal;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- 5.14. Muhammad Jahyani mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Alfian;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Fahriani;
- 5.15. Asnah mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Fakhriansyah;
  - Selatan berbatasan dengan Ardiansyah Soejana;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Syahrani Saladeri;
- 5.16. Fakhriansyah mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Misdi Mulyono;
  - Selatan berbatasan dengan Muhammad Jahyani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Syahrani Saladeri;
- 5.17. Fahriani mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 22,5$  meter x panjang  $\pm 122,5$  meter = Luas 2,756, 25 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Syafi'i;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Jahyani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Yusuf;
- 5.18. M Yusuf mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Fahriani;



- Timur berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
- 5.19. Akhmad Neto Wahyudi mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Makhlian;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik M. Sapri;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
6. Menyatakan tanah milik Penggugat atau tanah kelompok tani peremajaan karet terletak di jalan Gunung Batu Rt 01/01 Kelurahan Mabu'un yang Tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat telah diakui Para Tergugat milik mereka, juga sekitar tahun 2009 tanah seluas = 100,308,25 m<sup>2</sup> oleh Para Tergugat dijadikan pembudidayaan karet unggul tersebut:
- 6.1. Adi Putra mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 52$  meter x panjang  $\pm 376$  meter = Luas 19,552 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Selatan berbatasan dengan Pagar PLTU PT. MSW;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edy Aris Setyo wahyunda;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 6.2. Misdi Mulyono mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan M. Sapri;
  - Selatan berbatasan dengan Fakhriansyah;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Adi Putra;
- 6.3. Alfian mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Milik Muhammad Jahyani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Sabri S.;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Syafi'i;
- 6.4. Makhlian S.AP, MA. mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Ahmad Nito Wahyudi;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
- 6.5. Ardiansyah Soejana mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$



- meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Asnah;
  - Selatan berbatasan dengan Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Adi Putra;
- 6.6. Syahrani Saladeri mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Adi Putra;
  - Selatan berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
  - Barat berbatasan dengan Asnah;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 6.7. Yosie Rizal mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Muhammad Syafi'i;
  - Timur berbatasan dengan Mulyadi;
- 6.8. Muhammad Syafie mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Yosie Rizal;
- 6.9. M Sapri mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Selatan berbatasan dengan Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Sungai Dikar Tiga;
- 6.10. Sabri. S mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Margo Pitoyo;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Alfian;
- 6.11. Wardani mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 64$  meter = Luas 3,200 m<sup>2</sup>;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Sabri S;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Edy Aris Styowahyonda;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Jahyani;
- 6.12. Margo Pitoyo mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter x panjang  $\pm 120$  meter = Luas 4,800 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Edy Aris Styowahyonda;
  - Barat berbatasan dengan Hj. Diani Idawati;
  - Timur berbatasan dengan Sabri S.;
- 6.13. Mulyadi mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 40$  meter panjang  $\pm 100$  meter = Luas 4000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Rencana Jalan;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Barat berbatasan dengan Yosie Rizal;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
- 6.14. Muhammad Jahyani mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Alfian;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Wardani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Fahriani;
- 6.15. Asnah mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Fakhriansyah;
  - Selatan berbatasan dengan Ardiansyah Soejana;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Syahrani Saladeri;
- 6.16. Fakhriansyah mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Misdi Mulyono;
  - Selatan berbatasan dengan Muhammad Jahyani;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Syahrani Saladeri;
- 6.17. Fahriani mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 22,5$  meter x panjang  $\pm 122,5$  meter = Luas 2,756, 25 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Syafi'i;

Halaman 17 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Jahyani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Muhammad Yusuf;
- 6.18. M Yusuf mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Fahriani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
- 6.19. Akhmad Neto Wahyudi mendapat bagian tanah dengan ukuran lebar  $\pm 50$  meter x panjang  $\pm 100$  meter = Luas 5000 m<sup>2</sup>;
- Utara berbatasan dengan Tanah Milik Makhlian;
  - Selatan berbatasan dengan Tanah Milik M. Sapri;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Milik Kelompok Tani;
  - Timur berbatasan dengan Tanah Milik Adi Putra;

Adalah tidak sah menurut hukum dan perbuatan Para Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebagaimana maksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan wajib menanggung segala akibat hukum yang timbul daripadanya;

7. Menyatakan tidak sah menurut Hukum pengukuran yang dilakukan Tergugat V terhadap pengajuan yang dilakukan Para Tergugat karena objeknya milik Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat Lalai memenuhi isi Putusan Pengadilan;
9. Menyatakan sah menurut hukum, sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita/Panitera Pengadilan Negeri Tanjung adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan sah menurut Hukum semua alat bukti surat yang diajukan dalam Perkara ini;
11. Menyatakan sah menurut hukum, putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah sengketa untuk segera menghentikan kegiatan, mengosongkan dan keluar dari lokasi tanah sengketa serta menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan seperti sedia kala, kalau perlu dengan bantuan aparat penegak Hukum;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan perkara ini;

Halaman 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila ketua/majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dari kehendak kami, mohon dalam peradilan ini memberikan putusan Hukum yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tjg. tanggal 18 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.133.000,00 (dua juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 87/PDT/2016/PT BJM. tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tjg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I-IV pada tanggal 18 Januari 2017;
2. Tergugat V pada tanggal 23 Januari 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing pada tanggal 24 Januari 2017 dan 6 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tjg. mengenai surat kuasa insidentil yang dijadikan Termohon Kasasi I/Terbanding I/ Tergugat I untuk dasar beracara di pengadilan telah keliru yang hanya mempertimbangkan telah didaftarkan nya Surat Kuasa Insidentil tertanggal 1 Maret 2016 yang telah mendapatkan surat Ijin Khusus dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 02/Pen.Pdt/2016/PN Tjg. tanggal 1 Maret 2016, akan tetapi tidak mempertimbangkan aturan sebagaimana yang dibenarkan peraturan Mahkamah Agung RI tentang kuasa Insidentil, padahal Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III dan Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, berarti kuasa insidentil yang dijadikan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dasar untuk beracara di pengadilan tidak berkekuatan Hukum karena tidak berkualifikasi sebagaimana yang diamanatkan surat kuasa tentang insidentil dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seharusnya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak segala yang dilakukan Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I karena tidak berkekuatan Hukum, bukan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam pertimbangannya mengatakan pada halaman 60 baris ke 16 angka (1) jelas mengatakan Gugatan Penggugat terhadap objek yang dijadikan sengketa adalah tidak jelas (kabur) mengenai ukuran objek sengketa, sehingga sangat tidak beralasan jika gugatan harus ditolak sedangkan pada saat pemeriksaan setempat di objek sengketa antara yang ditunjukkan Penggugat dengan Tergugat objeknya sama, hal ini dapat terlihat jelas dalam gugatan penggugat sebagai berikut;
3. Bahwa sudah benar subjek Hukum yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh Pemohon kasasi/Pembanding/Penggugat, karena Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I telah menerima kuasa insidentil dari Termohon Kasasi II, III, dan IV/Terbanding II, III dan IV/Tergugat II, III, dan IV yang mengakui sebagai pemilik dari objek sengketa, juga Termohon Kasasi V/Terbanding V/Tergugat V yang mengukur objek sengketa untuk dibeli sebagai lahan pertambangan Termohon Kasasi V/Terbanding V/ Tergugat V semuanya sudah di ikut sertakan sebagai subjek Hukum dalam Gugatan nya. Sedangkan Termohon Kasasi I, II, III, dan IV/Terbanding I, II, III, dan IV/Tergugat I, II, III, dan IV dalam surat-surat jawabannya menyebutkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Termohon Kasasi I, II, III, dan IV/Terbanding

Halaman 20 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II, III, dan IV/Tergugat I, II, III, dan IV, hal ini membuktikan bahwa antara penggugat dengan objek bidang tanah yang digugat jelas mempunyai hubungan hukum keperdataan, sehingga dapat dikatakan bahwa penggugat adalah orang yang berhak untuk melakukan gugatan secara hukum apalagi berhak untuk mengakui dengan alas Hak yang dimilikinya sesuai wilayah administrasinya menjadi haknya, Putusan Mahkamah agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyebutkan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;

4. Bahwa sangat disayangkan putusan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tjg. yang diperiksa dan diadili Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tjg. yang diperiksa dan diadili Mejlis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, seharusnya majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tjg. dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
5. Bahwa Tergugat dalam surat jawabannya jelas menyebutkan tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya dan keluarganya seluruhnya, dengan alat bukti sertifikat yang diajukan Tergugat dalam persidangan , sedangkan alat bukti surat yang diajukan Tergugat dalam persidangan letak objeknya terletak di Desa Jaing Hilir kecamatan Murung pudak Kab Tabalong bukan di Desa Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kab Tabalong, juga pada saat pemeriksaan setempat dihadirkan Lurah Mabu'un saat itu juga dikatakan Lurah kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya objek sengketa berada dalam wilayah Kelurahan Mabu'un, berdasarkan Peta Desa Mabu'un yang dijadikan Penggugat sebagai alat bukti surat Penggugat, namun hal demikian tidak pernah dijadikan pertimbangan majelis Hakim dalam putusannya;
6. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung perkara perdata Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Tjg. tersebut juga keliru yang hanya mempertimbangkan mengenai kekuatan nilai alat bukti surat yang diajukan para pihak;
  - Alat bukti surat yang diajukan Tergugat adalah berupa sertifikat Hak milik merupakan akte otentik yang dibuat pejabat yang berwenang dengan letak objek dari akta otentik tersebut berada di Desa Jaing Hilir Kecamatan

Halaman 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murung Pudak Kabupaten Tabalong, sedangkan letak objek sengketa berada di Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong jelas tidak berkesesuaian dengan letak objek yang tertulis dalam akta otentik yang diajukan Tergugat dan mengenai hal ini tidak dipertimbangkan majelis Hakim dalam putusannya;

- Alat bukti surat yang diajukan Penggugat adalah surat bawah tangan, akan tetapi alat bukti surat tersebut mengenai letak objeknya dalam alas Hak tanah Penggugat jelas berkesesuaian dengan letak objek sengketa yaitu berada di Kelurahan Mabu'un Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, dan mengenai hal ini juga tidak dipertimbangkan majelis Hakim dalam putusan nya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 12 Januari 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Januari 2017 dan tanggal 6 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat, yang menguasai tanah objek sengketa secara fisik sejak lama dan atas objek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 129 tanggal 22 Oktober 1984 Desa Mabu'un, Sertifikat Hak Milik Nomor 130 tanggal 22 Oktober 1984 dan SHM Nomor 131 tanggal 22 Oktober 1984 dilakukan sesuai prosedur hukum;

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) PP 24 Tahun 1997 Para Penggugat tidak dapat lagi menuntut pembatalan hak tersebut karena Sertifikat sudah terbit lebih dari 5 (lima) tahun lamanya, yang penguasaan tanah objek sengketa dilakukan dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ADI PUTRA bin SABERAN ASAN (alm) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Halaman 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ADI PUTRA bin SABERAN ASAN (alm)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1478 K/Pdt/2017



